

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 26/Pid-02/VIII-2021

Nama : **Kenlara Milya Sageeni**

Npm : **1710012111157**

Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Judul Skripsi : **Penerapan Pidana Terhadap Peelaku Pencabulan Sejenis Dengan Korban
Anak Di Bawah Umur (Studi Perkara No. 36/Pid.Sus/2017/Pn.Pmn)**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* di website

Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.H

(Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**


(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)


(Yetisma Saini, S.H., M.H)

ABSTRAK
PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCABULAN SEJENIS DENGAN
KORBAN ANAK DI BAWAH UMUR.
(STUDI PERKARA 36/PID.SUS/2017/PN.PMN)

¹Kenlara Milya Sageni, ¹Uning Pratimaratri

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : kenlara_m25@yahoo.com

ABSTRAK

The Crime of Abuse is regulated in Law No. 17 of 2016 concerning Child Protection. Examples of cases of abuse such as in the verdict no. 36 / Pid.Sus / 2017 / Pn.Pmn. The formulation of the problem: (1) How is the application of criminal sanctions on the accused of sexual abuse with victims of minors in Verdict No. 36 / Pid.sus / 2017 / PN.Pmn? (2) What is the judge's consideration at the time of sentencing the accused of similar acts of sexual abuse with the victim of a minor in Verdict no.36/pid.sus/2017/pn.pmn? The method of study used is normative juridical. The data source used is secondary data, including tertiary, secondary and primary legal materials. The method of collecting data is by document studies. The collected data is analyzed qualitatively. Conclusion: (1) criminal implementation in verdict no. 36/2017/Pid.Sus/Pn.Pmn JPU indictment is required to be a maximum prison sentence of 5 years and a fine of 800 million (2) The judge's consideration in handing down the verdict No. 36 / Pid.sus / 2017 / Pn.Pmn covers juridical and non juridical appeals.

Keywords: Abuse, Victims, Children, Criminals

PENDAHULUAN

Kejahatan seksual merupakan tindakan tercela yang biasa terjadi di lingkungan masyarakat, di defenisikan sebagai tindak pidana pencabulan. Tingginya jumlah kasus pencabulan yang marak terjadi di lingkungan masyarakat menimbulkan ketidaknyamanan di dalam lingkungan masyarakat.

Kasus pencabulan sudah diatur Pada KUHP serta UU Republik Indonesia No 17 tahun 2016 mengenai perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak.

Berikut kronologis kasus tindak Pidana No. 36/Pid.Sus/2017/Pn. Pnm. Berumula dari terdakwa

R yang pada hari Kamis, tanggal 10 November 2016 jam 9 malam di sebuah salon Simpang Sungai Geringging Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman melakukan perbuatan yang tidak senonoh kepada saksi korban yaitu membujuk saksi korban untuk melakukan perbuatan cabul dengan terdakwa, yang pada saat itu saksi korban menemani saksi Yuda untuk merapikan rambut di salon terdakwa. Saksi korban datang bersama saksi Yuda menggunakan sepeda motor saksi Yuda, ketika saksi korban menunggu saksi Yuda yang sedang merapikan rambut, saksi korban menunggu di sebuah kursi yang telah disediakan untuk menunggu. Kemudian secara tidak sengaja dan bermaksud untuk bercanda saksi korban

menggelitik pinggang terdakwa hingga terdakwa bangun dan duduk di samping saksi korban.

Kemudian terdakwa R mengajak saksi korban berbincang dan menanyakan hal-hal yang tidak pantas untuk ditanyakan kepada saksi korban pada saat itu, yang mana terdakwa menanyakan hal-hal yang sekiranya sudah melampaui batas dan melecehkan saksi korban. Tidak berakhir disitu, terdakwa menawarkan saksi korban untuk dimaskerkan pada area wajah oleh terdakwa secara gratis, saksi korban tidak menolak dan mengiyakan ajakan terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi korban keruangan untuk dipasangkan masker. Di dalam ruangan tersebut terdakwa menyuruh saksi korban untuk berbaring dan tidak melakukan pergerakan hingga masker pada wajah saksi korban mongering. Tidak lama setelah itu terdakwa R tiba-tiba memegang area sensitive saksi korban, dan menurunkan celana saksi korban hingga setengah paha yang membuat saksi korban kaget dan menanyakan perbuatan terdakwa yang sudah melewati batas dan melecehkan saksi korban dengan perbuatan terdakwa.

Akibat perbuatannya terdakwa dijatuhi hukuman penjara dengan durasi waktu 5 tahun serta denda sebesar 800 juta.

Atas dari permasalahan di atas, sehingga peneliti merasa tertarik untuk menyusun artikel yang mempunyai judul “ **PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCABULAN SEJENIS DENGAN KORBAN ANAK DI BAWAH UMUR. (Studi putusan No. 36/Pid.Sus/2017/Pn.Pmn)**” **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana penerapan pidana pada terdakwa kasus pencabulan dengan korban anak di bawah umur pada Putusan No 36/Pid.sus/2017/PN.Pmn ?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana pada terdakwa kasus pencabulan sejenis dengan korban anak

di bawah umur pada Putusan no.36/pid.sus/2017/Pn.pmn ?

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis kajian yang dipakai pada kajian ini ialah jenis kajian yuridis normatife, penulis akan menganalisa dengan keputusan no. 36/pid.sus/2017/pn.pmn

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- a) UU RI No. 1 Tahun 1946 mengenai Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- b) UU RI No. 81 Tahun 1981 mengenai Peraturan Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) UU RI No. 4 Tahun 1999 mengenai Kesejahteraan Anak
- d) UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak
- e) Putusan No. 36/Pid.Sus/2017/Pn.Pmn

b. Bahan Hukum Sekunder

Pada kajian ini, bahan hukum sekundernya ialah berbagai buku, artikel serta hasil penelitian sebelumnya

c. Bahan Hukum Tersier

Pada kajian ini badan hukum tersiernya ialah seperti kamus hukum. 3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik dalam mengumpulkan bahan hukum studi putusan dan kepustakaan atau dokumen.

4. Analisis Data

Penulis memakai metode kualitatif, metode ini merupakan sebuah cara kajian yang bisa membentuk data deskriptif analitis.

**HASIL DAN PEMBAHASA PENERAPAN
PIDANA TERHADAP PELAKU
PENCABULAN SEJENIS DENGAN KORBAN
ANAK DI BAWAH UMUR. (Studi putusan No.
36/Pid.Sus/2017/Pn.Pmn)**

Putusan Pengadilan Negeri
Pariaman Nomor 36/Pid.Sus/2017/Pn.Pmn.
Berikut kronologis perkara tindak Pidana No
853/Pid.B/2017/PN. Pdg. Berumula dari terdakwa R
yang pada hari Kamis, tanggal 10 November 2016
jam 9 malam di sebuah salon Simpang Sungai
Geringging Kecamatan Sungai Limau Kabupaten
Padang Pariaman melakukan perbuatan yang tidak
senonoh kepada saksi korban yaitu membujuk saksi
korban untuk melakukan perbuatan cabul dengan
terdakwa, yang pada saat itu saksi korban menemani
saksi Yuda untuk merapikan rambut di salon
terdakwa. Saksi korban datang bersama saksi Yuda
menggunakan sepeda motor saksi Yuda, ketika
saksi korban menunggu saksi Yuda yang sedang
merapikan rambut, saksi korban menunggu di
sebuah kursi yang telah disediakan untuk
menunggu. Kemudian secara tidak sengaja dan
bermaksud untuk bercanda saksi korban
menggelitik pinggang terdakwa hingga terdakwa
bangun dan duduk di samping saksi korban.

Kemudian terdakwa R mengajak saksi
korban berbincang dan menanyakan hal-hal yang
tidak pantas untuk ditanyakan kepada saksi korban
pada saat itu, yang mana terdakwa menanyakan hal-
hal yang sekiranya sudah melampaui batas dan
melecehkan saksi korban. Tidak berakhir disitu,
terdakwa menawarkan saksi korban untuk
dimaskerkan pada area wajah oleh terdakwa secara
gratis, saksi korban tidak menolak dan mengiyakan
ajakan terdakwa, kemudian terdakwa mengajak
saksi korban keruangan untuk dipasangkan masker.
Di dalam ruangan tersebut terdakwa menyuruh saksi
korban untuk berbaring dan tidak melakukan
pergerakan hingga masker pada wajah saksi korban
mongering. Tidak lama setelah itu terdakwa R tiba-
tiba memegang area sensitive saksi korban, dan
menurunkan celana saksi korban hingga setengah
paha yang membuat saksi korban kaget dan
menanyakan perbuatan terdakwa yang sudah

kelewatan batas dan melecehkan saksi korban
dengan perbuatan terdakwa.

Akibat perbuatannya terdakwa
dijatuhi hukuman penjara dengan durasi waktu 5
tahun serta denda sebesar 800 juta.

Dalam menjatuhkan atau mengadili pelaku
tindak pidana hakim melakukan dua cara dalam
melakukan pertimbangan yakni :

Secara Yuridis pertimbangan hakim
diantaranya Dakwaan Jaksa Penuntut
Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Alat Bukti
serta Barang Bukti. **(Rusli, 2006:124).**

Sedangkan secara non yuridis hakim melihat
latar belakang melakukan tindak pidana pncabulan.
Dan akibat dari perbuatannya dapat mengganggu
psikis koban dan meresahkan masyarakat. Adapun
kondisi terdakwa sudah cakap dan dapat
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Beberapa
hal yang membuat terdakwa semakin berat yakni:
perbuatannya merupakan perbuatan yang
merasakan masyarakat, sedangkan beberapa hal
yang dinilai meringankan yakni: pelaku mengakui
mengenai perbuatan yang sudah dilakukan, dan
menyesali hal tersebut serta pihak pelaku belum
pernah berurusan dengan hukum sebelumnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penjatuhan pidana pada keputusan no
36/Pid.Sus/2017/Pn.pmn, Hakim sudah
menerapkan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184
tentang Hukum Acara Pidana dan juga menjalankan
teori-teori tentang syarat pemidanaan, dan juga
dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) sebagaimana
dalam Pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014
mengenai perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002
mengenai Perlindungan anak, yang dituntut pidana
penjara dengan durasi waktu 5 tahun serta denda
sebesar 800 juta.

Adapun pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan sanksi pidana dengan faktor yuridis
meliputi : Dakwaan Jaksa Penuntut Umum,
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, informasi yang
disampaikan pihak Saksi, informasi dari pihak
Terdakwa, dan aspek non yuridis yang
memperhatikan sejumlah hal yang dinilai

meringankan serta memberatkan pada pihak pelaku.

Pentingnya hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan dampak apa yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, dan dapat memberikan efek jera dan meminimalisir peristiwa tersebut terulang lagi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih pada berbagai pihak yang senantiasa memberikan bantuan penulis dalam melaksanakan kajian ini sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA Buku-buku

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

